



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN
KINERJA
TAHUN
2016**

**ASISTEN
DEPUTI BIDANG
PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016 beserta realisasinya.

Selama tahun 2016, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2017

Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Syafruddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan sepanjang periode Januari-Desember 2016 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi *Output* dan *Outcome*

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan berjumlah 279 rekomendasi, atau sebesar 100% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Perhubungan (100%). Sementara *outcome* atau rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perhubungan dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait sebanyak 246 rekomendasi.

Dari Segi Anggaran

Sepanjang periode Januari-Desember 2016, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 636.464.828,00 dari pagu anggaran (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) lebih hemat sebanyak Rp.3.535.172,00 dari anggaran Tahun 2016 yang sebanyak Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) atau dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,44 %.

DAFTAR ISI

Sampul	
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016	2
1.3. Gambaran Aspek Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Gambaran Umum.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja dan Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	13
2.3. IKU Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	15
2.4. Program Prioritas Nasional Bidang Perhubungan.....	17
2.5. Pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman.....	18
2.6. Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	19
BAB III CAPAIAN KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	26
3.2. Capaian Output Berdasarkan Bidang.....	32
3.3. Kegiatan/Dokumen/Isu Strategis yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan.....	35
3.4. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016....	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	48

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-Nama Pejabat/Pegawai Asdep Bidang Perhubungan.....	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	14
Tabel 3. Dukungan Anggaran Asdep Bidang Perhubungan TA 2016	14
Tabel 4. Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Setelah Revisi Akhir 2016.	15
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	16
Tabel 6. Judul Artikel dan Penulis.....	19
Tabel 7. Kategori Pencapaian Kinerja.....	24
Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan 2016.....	27
Tabel 9. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan.....	29
Tabel 10. Jumlah Berkas Penyelesaian Per Bidang Tahun 2016 Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Perhubungan.....	31
Tabel 11. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016...	47
Tabel 12. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2016.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Asdep Bidang Perhubungan	5
Gambar 2. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	5
Gambar 3. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 4. Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan	7
Gambar 5. Sistematika Penyajian.....	10
Gambar 6. Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan.....	12
Gambar 7. Peserta Bimtek Penyusunan Rancangan PUU di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta.....	20
Gambar 8. Pegawai Asdep Perhubungan saat menerima Sertifikat Diklat Monev di LPEM UI Salemba.....	21
Gambar 9. Deputi Bidang Kemaritiman sebagai Narasumber pada Pelatihan Hukum Laut di Lombok, NTB.....	21
Gambar 10. Suasana Saat Seminar di UNS, Solo.....	22
Gambar 11. Asdep Bidang Perhubungan Menghadiri FGD Regulasi Industri Perkapalan di Batam.....	23
Gambar 12. Sasaran & Indikator Kinerja.....	26
Gambar 13. Output vs Outcome Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	30
Gambar 14. Trend Output Periode Januari-Desember 2016 (Rekomendasi).....	31

Gambar 15. Capaian Output/Rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	32
Gambar 16. Capaian Output Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.....	33
Gambar 17. Capaian Output Bidang Perhubungan Laut.....	33
Gambar 18. Capaian Output Bidang Perhubungan Udara.....	34
Gambar 19. Jalur LRT Jabodebek.....	38
Gambar 20. Ilustrasi LRT Jakarta.....	40
Gambar 21. Peta Jalur Penerbangan Di Selatan Pulau Jawa yang Diusulkan Kemenhub.....	41
Gambar 22. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung didampingi Menteri Perhubungan dan Gubernur DIY memberikan pernyataan pers Usai Rapat Terbatas tentang pembangunan Bandara Kulonprogo di Kantor Presiden, 9 Mei 2016.....	45
Gambar 23. Lokasi Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2016 disusun dengan cara membandingkan rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan capaian target sasaran pada akhir tahun 2016 sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diantaranya mengatur bahwa instansi pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara berjenjang dimulai dari Keasdepan, Kedeputian, sampai dengan Kelembagaan.

Pengukuran keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman 2015-2019.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman merupakan satuan organisasi baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekretariat Kabinet.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintah setingkat eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kemaritiman, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) guna mengevaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apa yang telah sesuai dengan rencana dari setiap indicator sasaran.

1.2. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang perhubungan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

1.2.1. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan didukung oleh 3 (tiga) Bidang sebagai berikut :

1. **Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian**

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subbidang Transportasi Darat; dan
- b. Subbidang Transportasi Perkeretaapian.

2. **Bidang Perhubungan Laut**

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan laut.

Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan.

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

- a. Subbidang Kepelabuhanan;
- b. Subbidang Kenavigasian.

3. Bidang Perhubungan Udara


Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :

- a. Subbidang Angkutan dan Bandar Udara;
- b. Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan


2. Kepegawaian

**Gambar 2. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

Jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan tahun 2016 sebanyak 10 orang, pejabat struktural berjumlah 7 (tujuh) orang serta staf analis sebanyak 3 (tiga) orang. Selain itu, terdapat Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 2 (dua) orang.

Jika dilihat dari formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan per tanggal 31 Desember 2016, eselon II (Asisten

Deputi) berjumlah 1 (satu) orang, Eselon III (Kepala Bidang) berjumlah 3 (tiga) orang, Eselon IV (Kepala Subbidang) berjumlah 1 (satu) orang.



Gambar 3. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, Sumber Daya Manusia di Keasdepan Bidang Perhubungan terdiri dari 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu sarjana (S1) sebanyak 3 (tiga) pegawai, master (S2) sebanyak 6 (enam) pegawai, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 (satu) pegawai.

Tabel 1. Nama-Nama Pejabat/Pegawai Asdep Bidang Perhubungan

NO.	NAMA, NIP	PANGKAT	JABATAN
1	Syafruddin, S.H., M.H., 19610215 199311 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Asdep Bidang Perhubungan
2	M. Faisal Yusuf, S.IP.,M.Si. 19741127 200501 1 010	Pembina (IV/a)	Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
5	Indira Ahdiyanti Utami, S.H. 19870906 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum pada Subbid Transportasi Perkeretaapian
6	Wida Artistin, S.H. 19750918 200212 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Perhubungan Laut
8	Muhammad Eky Marzuki, S.E. 19890209 201502 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perekonomian pada Subbid Kepelabuhan
10	Benni Kusriyadi, S.ST 19830701 200501 1 001	Penata Muda (III/b)	Kasubid Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut
12	Adnan, S.Sos. 19620603 198303 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perhubungan Udara
13	Manda KumoroSaraswati, S.E. 19910205 201502 2 001	PenataMuda (III/a)	Analisis Perekonomian pada Subid Angkutan dan Bandar Udara

1.3. Gambaran Aspek Strategis


Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan organisasi, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Untuk membantu mengetahui potensi dan permasalahan dalam organisasi, dapat digunakan Analisis *SWOT* (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 4

Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan



Dari diagram SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan dasar Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang signifikan dan berpengaruh dalam menetapkan dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas dan Fungsi yang jelas;
- 2) Komitmen kuat yang dimiliki pimpinan dan seluruh staf untuk mencapai sasaran kerja;
- 3) Tersedianya SDM, anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung kewenangan menjalankan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan;
- 4) Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural, dan teknis dalam rangka *capacity building*;
- 5) Tersedianya dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat, dan atau pertemuan yang dapat mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Setiap organisasi memiliki kelemahan atau kekurangan, begitu juga dengan Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang perlu mewaspadaai kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi untuk dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

- 1) Jumlah SDM masih terbatas dan banyak jabatan/posisi yang belum terisi.
- 2) Sarana dan prasarana belum terpenuhi secara keseluruhan dan belum sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan.
- 3) Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM belum sepenuhnya optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

c. Peluang (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dapat menciptakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis sehingga pejabat/pegawai dapat mendapatkan akses informasi dengan cepat;
- 2) Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak (Kementerian/Lembaga terkait).

d. Tantangan (*Threats*)

Disamping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal juga dapat menjadi ancaman bagi organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah :

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah;
- 2) Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi;
- 3) Dinamika *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :



Gambar 5 . Sistematika Penyajian

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016 meliputi Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1. Gambaran Umum

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perencanaan Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Perencanaan Kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, namun juga patut mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan juga masyarakat.

Rencana Strategis yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet menjadikan dasar bagi penetapan visi dan misi segenap jajaran selon atau pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Adapun Keasdepan Bidang Perhubungan memiliki visi dan misi sebagai berikut :



Gambar 6. Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Selain susunan Perencanaan Kinerja, instansi pemerintah juga menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016. Pada awalnya anggaran Asdep Bidang Perhubungan T.A 2016 dianggarkan sebesar Rp. 650.000.000,-. Kemudian mengalami pelimpahan dana sebesar Rp. 150,000,000,00, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 800.000.000,00. Seiring berjalannya periode tahun 2016, Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan terkena self blocking karena penghematan atau Pemotongan Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah sebanyak Rp. 160.000.000,00 sehingga alokasi anggaran yang dimiliki Keasdepan Bidang Perhubungan untuk mendukung tercapainya capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016 yaitu sebesar **Rp 640.000.000,00**.

2.2. Perjanjian Kinerja dan Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016

2.2.1. Perjanjian Kinerja

Janji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target 100 persen.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Perhubungan, Target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Keasdepan Bidang Perhubungan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan secara tepat waktu	100%

2.2.2. Dukungan Anggaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Asdep bidang Perhubungan TA 2016, Keasdepan Bidang Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Tabel 3. Dukungan Anggaran Asdep Bidang Perhubungan TA 2016

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. 451.811.000,00
2	Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perhubungan	Rp. 105.077.000,00
3	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan / atau Diikuti oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden	Rp. 93.112.000,00
Total Anggaran		Rp. 650.000.000,00

Pada saat pelaksanaan penggunaan anggaran, telah beberapa kali mengalami revisi. Adapun revisi anggaran posisi terakhir Asdep Bidang Perhubungan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Setelah Revisi Akhir 2016

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. 500.796.000,00
2	Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perhubungan	Rp.35.204.000,00
3	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet , Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan / atau Dihadiri oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden	Rp. 264.000.000,00
	Total Anggaran	Rp. 800.000.000,00
	Dikurangi sebesar Rp. 160.000.000,00 (Penghematan/Pemotongan Anggaran)	Rp. 160.000.000,00
	Total Anggaran dikurangi Pemotongan/Penghematan Anggaran	Rp. 640.000.000,00

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sasaram strategis Kedeputian Bidang Kemaritiman, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah menetapkan IKU tahun 2016. Adapun Sasaran Strategis dan IKU yang tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	<p>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet d Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman</p>

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja secara garis besar terdapat 2 (dua) ukuran yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”. Indikator persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk disampaikan kepada Presiden atau pemerintah. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

Pengertian Indikator tepat waktu adalah pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Indikator tepat waktu diukur dari Standar Operator Prosedur (SOP) Sekretariat Kabinet, yaitu untuk mencapai penyelesaian kegiatan tersebut memerlukan waktu sebesar 9 hari. Ukuran 9 hari di hitung dari proses surat masuk ke Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan disampaikan ke Deputi Bidang Kemaritiman. .

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja *outcome*, yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya, maka semakin tinggi pula capaian kerjanya.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang disusun secara tepat waktu dengan menggunakan metode perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

2.4. Program Prioritas Nasional Bidang Perhubungan

Pemilihan Program/Proyek Prioritas di Bidang Perhubungan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015. Data dan Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**

Adapun Program prioritas perhubungan pada tahun 2016 adalah:

1. **Bidang Perhubungan Udara**, yakni Peningkatkan jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta penumpang/per-tahun, dengan sasaran pembangunan bandara internasional baru.
2. **Bidang Perhubungan Laut**, Peningkatan kapasitas pelabuhan utama untuk mendukung tol laut, dengan sasaran Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, proyek pembangunan container yard tahap II Teluk Lamong, pembangunan terminal petikemas Kalibru Utara, dan pembangunan Makassar New Port.
3. **Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian**, Pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian dan transportasi umum massal perkotaan dengan sasaran pengembangan kereta api perkotaan di 7 kota antara lain Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Untuk mencapai program prioritas tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan Teluk Lamong, pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan Pelabuhan Makassar, LRT Palembang, LRT Jabodetabek, LRT Bandung Raya, pembangunan KA Bandara Lintas Medan-Kualanamu, Trem Surabaya, KA Perkotaan Makassar-Pare-pare, dan KA Perkotaan Yogyakarta.

2.5. Pemberian Reward and Punishment di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman

Dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan kualitas kerja, Deputi Bidang Kemaritiman memberikan reward and punishment, salah satunya adalah penghargaan (reward) kepada para penulis berita/artikel di website www.setkab.go.id. Pada tahun 2016 pemberian penghargaan diberikan kepada penulis berita/artikel di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman dengan Keputusan Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: KEP.42/MARITIM/11/2016 tanggal 22 November 2016 membentuk Tim Penilai

Berita/Artikel di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016. Tugas Tim adalah melakukan pengumpulan dan penilaian berita/artikel di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016 dengan kriteria: aktual, argumentatif, kedalaman materi, informatif, dan solutif.

Pegawai di Asdep Bidang Perhubungan juga ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan penulisan artikel/berita tersebut. Adapun judul artikel beserta penulsinya dapat dilihat dalam Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 6. Judul Artikel dan Penulis

No	Judul Artikel	Penulis
1	Liburan Menjelang, Kemacetan Datang	M. Faisal Yusuf
2	Pembangunan Jalan Layang Kereta Api Pertama di Luar Pulau Jawa dan Reaktivasi Jalur Kereta Api Binjai-Besitang	Benni Kusriyadi
3	Merintis Pulau Enggano dengan Angkutan Laut Perintis	Benni Kusriyadi
4	Gelar Sail 2010, Gubernur Bengkulu: Enggano Dipersiapkan Jadi Pulau Indah yang Mandiri	Manda Kumoro Saraswati
5	Membangun Perkeretaapian Menjadi Transportasi Unggulan	M. Faisal Yusuf

Salah satu pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan, yakni Faisal Yusuf berhasil menjadi juara 2 dalam lingkup Deputi Bidang Kemaritiman dengan judul artikel : **“Liburan Menjelang, Kemacetan Datang” (Tayang 1 Maret 2016) yang memperoleh nilai sebesar 73,00.**

2.6. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pengembangan kualitas (*capacity building*) SDM, Asdep Bidang Perhubungan telah mengikutsertakan pejabat/pegawai pada berbagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta mengikuti seminar/*workshop*/sosialisasi. Keikutsertaan pejabat/pegawai Asdep dalam seminar selain sebagai upaya *capacity building* SDM, juga dimaksudkan sebagai salah satu cara dalam melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait dengan bidang perhubungan, guna dijadikan bahan analisis.

Pelatihan (*Training*)

Beberapa kegiatan pengembangan kualitas (*capacity building*) yang telah dilaksanakan oleh pegawai di Asdep Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Analisa Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh LPEM Universitas Indonesia dilaksanakan tanggal 28 Maret s/d 2 April 2016 dengan peserta: Manda Kumoro Saraswati;
2. Diklatpim Tingkat III, dilaksanakan di Pusdiklat Kemensetneg tanggal 3 Agustus s/d 17 November 2016 dengan peserta: Wida Artistin;
3. Diklat English Conservation, dilaksanakan selama 15 minggu dimulai tanggal 25 April 2016 dengan peserta: M Eky Marzuki;
4. Workshop Inforgrafis Amazing Slide Minimax, dilaksanakan tanggal 27-28 Mei 2016 di Tangerang dengan peserta: Manda Kumoro Saraswati ;
5. *Soul of Speking* dilaksanakan di Jakarta tanggal 15 s/d 16 Agustus 2016 dengan peserta: Syafruddin;
6. Diklat Analisa Kebijakan Publik Gelombang ke-2 yang dilaksanakan di LPEM UI Salemba tanggal 10 s/d 14 Oktober 2016 dengan peserta : M. Faisal;
7. Bimtek Penyusunan Rancangan PUU (*Legislative Drafting*) “Kebijakan dan Regulasi, dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacifik Jakarta tanggal 24 s/d 28 Oktober 2016 dengan peserta : Eky Marzuki ;



Gambar 7. Peserta Bimtek Penyusunan Rancangan PUU di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta

8. Diklat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di LPEM UI Salemba tanggal 7 s/d 11 November 2016 dengan peserta: Adnan ;



Gambar 8. Pegawai Asdep Perhubungan saat menerima Sertifikat Diklat Monev di LPEM UI Salemba

9. Pelatihan Hukum Laut dilaksanakan di Lombok, NTB tanggal 17 s/d 19 November 2016 dengan peserta Indira Ahdiyanti.



Gambar 9. Deputi Bidang Kemaritiman sebagai Narasumber pada Pelatihan Hukum Laut di Lombok, NTB

Seminar dan Workshop

1. Seminar dan workshop manajemen infrastruktur tanggal 18-20 April 2016 di Jakarta
2. Workshop implementasi UNCLOS di Indonesia Tanggal 9-12 Agustus 2016 di Padma Resort Legian Bali
3. FGD dan Market Sounding Calon Pengguna Jasa Pelabuhan Patimban Tanggal 21-23 Agustus 2016 di Bandung
4. FGD Standarisasi Kapal tanggal 3-5 Oktober 2016 di Surabaya.
5. Seminar Nasional "Optimalisasi Pembangunan Prasarana Transportasi Antarmoda Guna Mendukung Konektivitas Nasional" tanggal 28-30 Oktober 2016 di Universitas Sebelas Maret Surakarta



Gambar 10. Suasana Saat Seminar di UNS, Solo.

6. Workshop Perhitungan Dwelling Time tanggal 8 November 2016 di Hotel Lumire, Jakarta.

7. Focus Group Discussion Regulasi Industri Perkapalan tanggal 17-19 November 2016 di Batam.



Gambar 11. Asdep Bidang Perhubungan Menghadiri FGD Regulasi Industri Perkapalan di Batam.

8. FGD non convention vessel standard (INSA-CAAIP) tanggal 24 November 2016 di Bidakara, Jakarta.
9. FGD program tol laut sesuai peraturan presiden nomor 106 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dan rencana program tol laut tahun 2017 tanggal 25-27 November 2016 di Bali tanggal 25-27 November 2016.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 7. Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	>100%	Memuaskan
2	85% - 100%	Sangat Baik
3	70% - < 85%	Baik
4	55% - < 70%	Sedang
5	< 55%	Kurang Baik

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik (*improved public service*) dan akuntabilitas (*improved accountability*).

Kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (*performance data*) berupa capaian kinerja (*performance result*) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan berupa hasil (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Indikator-indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan

sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja akan memberikan sinyal apakah suatu kegiatan atau sasaran telah berhasil dicapai sesuai rencana sebelumnya atau sebaliknya.

Indikator Kinerja berupa *input*, *output* maupun *outcome* telah ditetapkan pada awal tahun 2016, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator *input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
2. Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.
3. Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Ke 3 (tiga) indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian kinerja suatu unit kerja/instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran persentase capaian kinerja menggunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan demikian, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

3.1. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016

Indikator kinerja harus dapat mengukur ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan dari suatu program/kegiatan yang dilakukan. Bila semua indikator yang telah ditetapkan berhasil mencapai tingkat yang diinginkan, maka memberi gambaran kualitas ketercapaian tujuan. Analisis capaian IKU mengungkapkan keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun bersangkutan. Namun, karena Kedeputusan Bidang Kemaritiman baru berdiri pada Agustus 2016, maka capaian kinerja hanya untuk periode Agustus-Desember 2016.

Sasaran dan indikator kinerja dapat dijadikan acuan dalam penentuan kinerja yang dilihat dari output dan outcome, adapun sasaran dan indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Sasaran & Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan adalah **“Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan.”** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu **“yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan yang disusun secara tepat waktu”**, meliputi *rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan. Persentase persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan,; rekomendasi*

terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan.

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di Perhubungan dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/ arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk “yang ditindaklanjuti” dihitung menggunakan rumus 1, sedangkan capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (yang disusun secara tepat waktu) menggunakan rumus 2, dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Sasaran Strategis
Asisten Deputi Bidang Perhubungan 2016

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%	100%	100%
2. <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu</i>	100%	99,64%	99,64%

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rekomendasi di Bidang Perhubungan Ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman

Yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan ditindaklanjuti adalah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti mengandung arti bahwa substansi isi dari analisis

tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Sekretaris Kabinet, Presiden, ataupun Wakil Presiden khususnya dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman*", dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Pada tahun 2016, rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang kepada Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 279 berkas (*output*). Jumlah tersebut 3,5 kali lebih banyak dari target output awal yang hanya 80 berkas (rekomendasi). Dari 279 berkas *output*, rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan sebanyak 167 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan sebanyak 47 berkas, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan sebanyak 65 berkas.

Tabel 9 menunjukkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan, dari laporan sebanyak 279 berkas tersebut, dokumen yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 246 berkas (*outcome*), yang artinya 246 berkas rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait. Dari jumlah 246 berkas tersebut, rekomendasi di bidang perhubungan berjumlah sebanyak 147 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan sebanyak 41 berkas, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan sebanyak 58 berkas.

Tabel 9. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	Target Kinerja	Output	Outcome	Target & Capaian	
		Rekomendasi	%	Kuantitas	Kuantitas	Target Output	Capaian Output
1	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang kemaritiman	80	100	Tw 1 (47) Tw 2 (53) Tw 3 (46) Tw 4 (21) Jumlah: 167	Tw 1 (35) Tw 2 (51) Tw 3 (42) Tw 4 (19) Jumlah : 147	100 %	100%
2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100	Tw 1 (22) Tw 2 (12) Tw 3 (9) Tw 4 (4) Jumlah : 47	Tw 1 (20) Tw 2 (11) Tw 3 (7) Tw 4 (3) Jumlah : 41	100 %	100 %
3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100	Tw 1 (13) Tw 2 (26) Tw 3 (14) Tw 4 (12) Jumlah : 65	Tw 1 (11) Tw 2 (24) Tw 3 (12) Tw 4 (11) Jumlah : 58	100 %	100 %
TOTAL				279	246	100 %	100

Gambar 13 menunjukkan perbandingan antara output yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Perhubungan dengan Outcome yang dihasilkan berdasarkan triwulan. Output terbanyak dikeluarkan Asdep Bidang Perhubungan pada Triwulan II, yaitu sebanyak 93 rekomendasi, sementara outcome yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet atau Kementerian/Lembaga terkait lainnya sebanyak 84 rekomendasi.



Gambar 13. Output vs Outcome Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016

2. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Disusun secara Tepat Waktu

Maksud rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan adalah waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan yang dihitung dengan membandingkan dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 9 hari. Perhitungan menggunakan metode rata-rata sederhana, yaitu dengan melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan, yang kemudian dihitung setiap bulannya guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Dari 279 rekomendasi kebijakan yang diperhitungkan sebagai output, rekomendasi yang berhasil disusun secara tepat waktu berjumlah 468 berkas, yaitu kurang dari 9 hari. Dan terdapat 1 berkas rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 9 hari dikarenakan perlu adanya kajian atau analisis lebih komprehensif dan mendalam.


Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan dihitung dari jumlah berkas (*output*) yang diselesaikan berjumlah 279 berkas secara tepat waktu dengan capaian output tepat waktu 100%. Dengan membandingkan target yang telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%, maka capaian *outcome* indikator tepat waktu berjumlah 99,64%.

Tabel 10
Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Tahun 2016
Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Perhubungan

No.	Triwulan	Berkas Output	Output Tepat Waktu	Capaian (%)
1.	Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	76	75	98,98
2.	Bidang Perhubungan Laut	77	77	100
3.	Bidang Perhubungan Udara	126	126	100
Jumlah Total		279	278	99,64


Apabila dirinci berdasarkan bulan pada periode Januari-Desember 2016, rekomendasi terbanyak yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dikeluarkan pada Bulan Juni, yakni sebesar 40 berkas/rekomendasi. Adapun rincian output berdasarkan bulan dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Trend Output Periode Januari-Desember 2016 (Rekomendasi)


3.2. Capaian Output Berdasarkan Bidang

Gambar 15 Menunjukkan capaian output/rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016. Dari ketiga bidang di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan, yakni Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Bidang Perhubungan Laut, dan Bidang Perhubungan Udara. Pada tahun 2016, Bidang Perhubungan Udara menyumbang kontribusi atau dokumen paling banyak yaitu sebanyak 126 rekomendasi, terbanyak kedua adalah Bidang Perhubungan Laut sebanyak 77 rekomendasi, dan terakhir Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian yang menghasilkan 76 rekomendasi.




Gambar 15. Capaian Output/Rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016

Asdep Bidang Perhubungan terdiri dari 3 Bidang, yakni : Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Bidang Perhubungan Laut, dan Bidang Perhubungan Udara. Selama Periode Bulan Januari-Desember 2016 yang terdiri dari 4 (empat) triwulan (1, 2, 3, dan, 4). Secara keseluruhan jumlah output yang dikeluarkan atau rekomendasi yang dihasilkan, Bidang Perhubungan Udara memiliki jumlah output/rekomendasi terbanyak, yakni menghasilkan 126 dokumen/ memo keluar, dokumen terbanyak kedua dihasilkan oleh Bidang Perhubungan Laut sebanyak 77 dokumen/memo keluar, dan Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian menghasilkan output sebanyak 76 dokumen/memo keluar.




Gambar 16. Capaian Output Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian

Berdasarkan gambar diatas, rekomendasi yang dihasilkan oleh Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian selama tahun 2016 sebanyak 76 dokumen terbanyak yang dihasilkan oleh Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdapat pada triwulan 2 sebanyak 27 output/memo keluar, sementara memo keluar yang paling sedikit terdapat di triwulan akhir tahun 2016.



Gambar 17. Capaian Output Bidang Perhubungan Laut

Jika dilihat dari Gambar 17 yang menunjukkan output Bidang Perhubungan Laut pada gambar di atas, jumlah rekomendasi yang dihasilkan tahun 2016 sebanyak 77 dokumen / memo keluar. Adapun rekomendasi terbanyak dikeluarkan pada triwulan ke 2, yakni sebanyak 24 dokumen/memo keluar.



Gambar 18. Capaian Output Bidang Perhubungan Udara

Rekomendasi terbanyak yang dikeluarkan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan berasal dari Bidang 3, yaitu Bidang Perhubungan Udara dengan kontribusi sebanyak 126 rekomendasi di tahun 2016. Adapun rekomendasi terbanyak dikeluarkan pada triwulan 2, yakni sebanyak 42 dokumen.

3.3. Kegiatan/Dokumen/Isu Strategis yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan

3.3.1. Hot Issues yang ditindak lanjuti oleh Asdep Bidang Perhubungan

3.3.1.1. Contoh Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan

a). Kebijakan Terhadap Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Merinda di Kabupaten Jayapura

Dalam rangka membuka keterisoliran Kabupaten Jayapura serta mempercepat pelayanan penduduk dan kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jayapura merencanakan membangun Lapangan Terbang Perintis Merinda yang berlokasi di Kampung Merinda, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura. Pembangunan Lapangan Terbang Perintis dimaksud telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Papua Nomor 553.2/3924/SET tanggal 31 Maret 2015. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Lapangan Terbang Perintis dimaksud telah dilakukan pembebasan oleh Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada masyarakat Distrik Airu.

Sehubungan dengan Pembangunan Lapangan Terbang Perintis dimaksud Bupati Jayapura melalui surat Nomor 900/1746/SET tanggal 15 Desember 2016 kepada Presiden menyampaikan permohonan anggaran pembangunan Lapangan Terbang Perintis Merinda menjadi prioritas beban Anggaran Negara. PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, mengatur bahwa pembangunan bandar udara harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan dan izin mendirikan bandar udara diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut Deputi Bidang Kemaritiman melakukan kajian dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan hasil kajian dimaksud telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M-50/Maritim/1/2016 tanggal 28 Januari 2016. Sebagai tindak lanjut Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B-60/Seskab/ Maritim/2/2016 tanggal 2 Februari 2016 kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan

menyampaikan permohonan Bupati Jayapura guna dikaji lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b). Optimalisasi Pelayanan Operasional di Pelabuhan

Dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas keluar masuk barang di pelabuhan dan guna menekan biaya logistik yang tinggi, serta menciptakan daya saing yang kompetitif, diperlukan pelabuhan yang efisien dan efektif serta melakukan aktivitas secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri Perhubungan menyampaikan surat kepada Presiden perihal Optimalisasi Pelayanan Operasional di Pelabuhan, yang intinya memohon kepada Presiden agar menginstruksikan kepada Menteri/Kepala Lembaga untuk mendukung optimalisasi pelayanan di pelabuhan berupa pelayanan 24/7 (dua puluh empat jam per hari dalam tujuh hari dalam seminggu) mengikuti jam operasional pada masing-masing pelabuhan. Terkait hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi tanggal 9 Mei 2016 yang dihadiri wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kementerian/Lembaga terkait sesuai kewenangannya di pelabuhan telah melaksanakan pelayanan operasional 24/7, namun beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain: belum terintegrasinya teknologi informasi pendukung pelayanan operasional pelabuhan masing-masing instansi terkait; terbatasnya jumlah sumber daya manusia akibat masa pensiun dan moratorium pengadaan PNS; dan perlu pemberian insentif bagi pegawai yang bekerja di luar jam kerja normal.

Terhadap hal di atas, Kementerian Perhubungan akan mendata semua pelabuhan dan menetapkan pelabuhan yang siap untuk melakukan pelayanan 24/7, sekaligus menginventarisasi hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan 24/7.

Hasil rapat tersebut telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Kepala BKPM, serta Kepala

BPOM dengan surat Nomor: B.306/Seskab/Maritim/5/2016 tanggal 17 Mei 2016.

3.3.1.2. Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan


a). Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek).

Percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang ramah lingkungan dibangun dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sesuai usulan Ratas Sekretariat Kabinet kepada Presiden untuk membahas percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Asian Games dan LRT Bandung Raya (memorandum nomor M.778 tanggal 13 Mei 2016), Peraturan Presiden ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Infrastruktur Transportasi di Jabodebek, DKI Jakarta, Palembang, dan Bandung Raya pada tanggal 8 Juni 2016, Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut penyampaian surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Koordinator dan Menteri serta Gubernur Daerah terkait (surat nomor B.368/Setkab/Maritime/06/2016 tanggal 27 Juni 2016) mengenai LRTJabodebek dan Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan Perpres 98 tahun 2015 terutamapada beberapa ketentuan mengenai penugasan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana dalam rangka percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek guna mendukung Asian Games 2018.

Dalam Perpres ini menugaskan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pembangunan Prasarana LRT Jabodebek), sedangkan pembangunan sarana LRT Jabodebek dilakukan secara lelang, namun beberapa bulan setelah penetapannya, Perpres tersebut kembali direvisi

menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, yang menugaskan PT Kereta Api Indonesia untuk melakukan pembangunan sarana LRT. Selain itu juga mengatur pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana LRT melalui pola *Design and Built*



Gambar 19. Jalur LRT Jabodebek

Pembayaran berdasarkan progres pekerjaan (sesuai Perpres Nomor 65 tahun 2016), Menteri Perhubungan menugaskan BPKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian pekerjaan dan kewajaran biaya termasuk beban bunga untuk periode konstruksi dan periode pembayaran (*interest during construction* dan *interest during payment*) yang telah dikeluarkan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

Trase LRT Jabodebek terdiri dari Lintas Pelayanan sebagai berikut:

- Lintas Pelayanan Cawang - Cibubur;
- Lintas Pelayanan Cawang - Kuningan - Dukuh Atas;
- Lintas Pelayanan Cawang - Bekasi Timur;
- Lintas Pelayanan Dukuh Atas - Palmerah - Senayan;
- Lintas Pelayanan Cibubur - Bogor; dan
- Lintas Pelayanan Palmerah - Grogol.

- b). **Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Umum di Wilayah DKI Jakarta dibuat dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (LRT DKI Jakarta).**

Dengan Pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI), terutama untuk memperkuat dan meningkatkan pendanaan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah (BUMD) Khusus Ibukota Jakarta Presiden pada 30 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 79 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sesuai usulan Ratas Sekretariat Kabinet kepada Presiden untuk membahas percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Asian Games dan LRT Bandung Raya (memorandum nomor M.778 tanggal 13 Mei 2016). Peraturan Presiden ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Infrastruktur Transportasi di Jabodebek, DKI Jakarta, Palembang, dan Bandung Raya pada tanggal 8 Juni 2016, sebagaimana surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Koordinator dan Menteri serta Gubernur Daerah terkait (surat nomor B.368/Setkab/Maritime/06/2016 tanggal 27 Juni 2016) mengenai LRT Jabodebek dan Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan Perpres 99 tahun 2015 terutama pada beberapa ketentuan mengenai penugasan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana dalam rangka percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek.

Dalam Perpres yang disempurnakan tersebut memuat beberapa ketentuan yang mendukung pembangunan pembangunan kereta api ringan (LRT) di wilayah Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI. Ketentuan tersebut antara lain Gubernur DKI Jakarta dapat menugaskan BUMD Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan prasarana perkeretaapian. Pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana

dimaksud dilaksanakan: a. secara bertahap; dan b. menggunakan lebar rel *standard gauge* (ukuran rel standar 1.435 mm), pendanaan dan pembanyran pembangunan ILRT juga Gubernur DKI menugaskan BUMD provinsi DKI Jakarta dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan sarana perkeretaapian serta pemberian subsidi/bantuan dalam keterjangkauan tarif (*Public Services Obligation*) yang dialokasikan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk belanja subsidi.



Gambar 20. Ilustrasi LRT Jakarta

3.1.1.3. Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan


a) Rapat Terbatas Kabinet Pemanfaatan Ruang Udara di Selatan Pulau Jawa

Ruang udara di sebelah Utara Pulau Jawa saat ini sudah sangat padat, yaitu dengan peringkat nomor lima terpadat di dunia, terutama jalur dari Jakarta ke Surabaya. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya untuk memanfaatkan ruang udara di Selatan Pulau Jawa. Sebagai informasi banyaknya ruang udara yang digunakan, rute Jakarta-Bali memiliki 170 lalu lintas penerbangan per hari, sedangkan rute Jakarta-Surabaya berlangsung 150 lalu lintas penerbangan per hari.

Pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa akan berdampak mengurangi kepadatan jalur eksisting hingga 30%, mengurangi beban komunikasi dan koordinasi Pilot/ATC, dan meningkatkan *safety*.

Arahan Presiden pada Rapat Terbatas pada tanggal 8 Januari 2016 sebagaimana disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet, Nomor: B-85/Seskab/Maritim/2/2016 tanggal 12 Februari 2016 kepada Menhub dan Panglima TNI yang menyampaikan agar Menteri Perhubungan dan Panglima TNI berkoordinasi untuk mengurai kepadatan lalu lintas penerbangan pada *existing* jalur penerbangan guna peningkatan keselamatan penerbangan, dengan cara :

- a. Mengatur manajemen operasi bandara *enclave civil* dan pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa;
- b. Membuat grand design pengaturan operasi bandara dan ruang udara untuk keperluan sipil dan militer;
- c. Segera memaparkan hasilnya dalam rapat terbatas berikutnya, untuk diputuskan hal-hal yang diperlukan guna penambahan, perluasan, atau pemindahan bandara, fasilitas, dan jalur penerbangan dari Pulau Jawa, baik ke wilayah Indonesia bagian barat utara, timur utara, maupun di timur selatan.



Gambar 21. Peta Jalur Penerbangan Di Selatan Pulau Jawa yang Diusulkan Kemenhub

Pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa juga telah dibahas kedua kalinya pada Rapat Terbatas Tanggal 13 Juli 2016. Adapun hasil Rapat

Terbatas tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet, Nomor:B.416/Seskab/Maritim/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 kepada Menko Polhukam, Menko Maritim, Menhub, Men KKP, Panglima TNI dan Kasau menyampaikan arahan Presiden terkait pembahasan lanjutan pola operasi bandara *enclave civil* dan pemanfaatan ruang udara di selatan Pulau Jawa, yaitu : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman agar mengoordinasikan Menteri Perhubungan dan Kepala Staf TNI AU dan segera mengajukan kepada Presiden Rancangan Perpres mengenai pola operasi bandara *enclave civil* dan pemanfaatan ruang udara di selatan Pulau Jawa dalam waktu 1 bulan, dengan prosedur sesuai ketentuan Pasal 66 PP No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menteri Perhubungan kepada Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor: KP.2016/1/2.PHB.2016 tanggal 3 Agustus 2016 menyampaikan Rancangan Instruksi Presiden tentang Pemanfaatan Ruang Udara di Selatan Pulau Jawa Untuk Penerbangan Sipil.

Merujuk surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.510/Seskab/Maritim/9/2016 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 14 September 2016 menyampaikan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Menteri Perhubungan dan Kepala Staf TNI AU dan segera mengajukan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pola operasi bandara *enclave civil* dan pemanfaatan ruang udara di Selatan Pulau Jawa dalam 1 bulan.

Menteri Perhubungan melalui surat Nomor : HK.006/1/19 PHB 2016 menyampaikan Rancangan Perpres Tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara, Pangkalan Udara, dan Ruang Udara tanggal 9 November 2016 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Adapun Pokok-pokok materi dalam RPerpres tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara, Pangkalan Udara, dan Ruang Udara, yang berisi antara lain:

- 1) penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara dan penggunaan bersama ruang udara;

- 2) penyelenggaraan bandar udara dan pangkalan udara yang digunakan bersama yakni pengoperasian bandar udara dan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan;
- 3) penggunaan bersama ruang udara;
- 4) aset dan keuangan;
- 5) organisasi dan sumber daya manusia;
- 6) slot penerbangan dan publikasi informasi aeronautika.

Selain Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara masih diproses dan dibahas bersama untuk harmonisasi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

b). Rapat Terbatas Kabinet Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo

Bandara Internasional Kulon Progo direncanakan menjadi pengganti Bandara International Adisutjipto yang telah kelebihan Kapasitas. Targetnya, Bandara International Kulon Progo yang berkonsep *Airport City* itu dapat beroperasi pada tahun 2019. Kapasitas Bandara International Kulon Progo di *design* untuk dapat menampung 15 juta penumpang per tahun.

Hal yang melatarbelakangi pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo salah satunya karena Bandara Adi Sucipto Yogyakarta saat ini sudah tidak memadai, dengan alasan :

- 1) mengingat kapasitas terminal awalnya dirancang menampung 1,2 juta penumpang per tahun, sementara data akhir tahun 2015 terdapat lonjakan mencapai 6,3 juta penumpang dan *forecast* penumpang tahun 2041 diperkirakan 20 juta penumpang per tahun;
- 2) Saat ini, Bandara Adi Sutjipto melayani 3,5 juta penumpang per tahun, padahal kapasitas bandara hanya 1,5 juta penumpang.
- 3) kapasitas *apron* hanya mampu menampung 8 (delapan) pesawat, sehingga banyak terjadi antrian dan keterlambatan (*delay*);
- 4) adanya kegiatan operasional sekolah penerbangan dan latihan TNI AU serta kegiatan VIP lainnya sehingga *holding* pesawat semakin lama di udara;

- 5) tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan lahan, dan kendala alam berupa *obstacles* gunung berapi dan keberadaan sungai.

Pada tanggal 9 Mei 2016 Presiden mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) tentang Bandar Udara Kulon Progo, D.I Yogyakarta. Dalam Ratas tersebut Presiden memberikan arahan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama menteri terkait dan PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan langkah-langkah penyelesaian kendala pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) agar menghitung ulang pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan masukan para menteri, seperti:
 - a. mematangkan *business plan*, IRR dan *Return on Investment (RoI)*;
 - b. luas lahan bandara dapat diperkecil dari rencana semula;
 - c. pembayaran tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero);
 - d. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus tetap diurus;
 - e. persoalan yang disampaikan Gubernur DI Yogyakarta terkait penanganan relokasi masyarakat agar dicarikan solusinya.
- 2) Setelah *business plan* dimatangkan dan *internal rate of return (IRR)* dirasakan sudah cukup baik, Presiden akan membahasnya lebih lanjut dengan para menteri terkait dan segera mengambil keputusan dalam rapat terbatas.



Gambar 22. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung didampingi Menteri Perhubungan dan Gubernur DIY memberikan pernyataan pers Usai Rapat Terbatas tentang pembangunan Bandara Kulonprogo di Kantor Presiden, 9 Mei 2016

Perkembangan pembangunan Bandara Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenko Bidang Kemeratiman, sebagai berikut:

- 1) PT Angkasa Pura I telah mulai melakukan pembayaran ganti rugi kepada warga yang lahannya masuk dalam area pembangunan bandara;
- 2) ganti rugi dilakukan secara bertahap dimulai tanggal 14 September 2016 di 5 desa (yakni: Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo) yang terkena dampak pembangunan bandara;
- 3) PT AP I menyatakan bahwa nilai total ganti rugi \pm Rp.4,146 trilyun dari luas lahan 587,26 Ha, ganti rugi tidak hanya diberikan kepada warga pemilik lahan, juga termasuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan milik Kadipaten Pakualaman;
- 4) pembayaran ganti rugi direncanakan selesai pada tanggal 4 Oktober 2016.



Gambar 23. Lokasi Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo

Pembayaran ganti rugi oleh PT AP I semula dijadwalkan tanggal 22 Agustus 2016 akan tetapi oleh karena masih adanya tuntutan masyarakat yang tanahnya tidak terkena agar masuk dalam peta terdampak pembangunan bandara dan menunggu aturan terkait insentif pajak keluar (PP No 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan), maka baru dapat dilaksanakan tanggal 14 September 2016. Setelah proses ganti rugi selesai, sesuai *time line* PT AP I akan melakukan pengosongan lahan untuk selanjutnya melaksanakan pembangunan dan konstruksi diantaranya peletakan batu pertama (*groundbreaking*).

3.4. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Penyerapan realisasi anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016 sebanyak Rp. 636.464.824,00 (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari pagu anggaran sebanyak Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah). Adapun persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perhubungan sebesar 99,44 persen.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. 500.796.000,00	Rp. 497.899.428,00	Rp.2.896.572,00	99,42%
Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan RPUU di Bidang Perhubungan	Rp.35.204.000,00	Rp. 34.731.800,00	Rp.472.200,00	98,65%
Penyiapan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	Rp. 104.000.000,00	Rp. 103.833.600,00	Rp. 166.400,00	99,84%
Total	Rp. 640.000.000,00	Rp.636.464.828,00	Rp.3.535.172,00	99,44%

3.4.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 12 menunjukkan akuntabilitas keuangan sasaran strategis Tahun 2016, dapat dilihat bahwa dalam mencapai sasaran strategis, Asdep Bidang Perhubungan telah mampu menghasilkan 279 berkas rekomendasi dengan penggunaan dana terealisasi sebesar Rp 636.464.828,00 (99,44%). Artinya untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp.2.293.906,00 lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp.2.281.235,00, sehingga mampu menghemat Rp.12.671/output. Anggaran digunakan untuk jenis alokasi perjalanan dinas, dan rapat koordinasi guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

Tabel 12. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2016

% Capaian Output	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Output ditindaklanjuti : 100%	Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Output	Berkas	279	279
		Input	Rupiah	Rp640.000.000,-	Rp636.464.828,-
Rata-rata Capaian Output tepat waktu : 99,79%		Input rata-rata per output	Rupiah	Rp.2.293.906,-	Rp.2.281.235,-
	1. Penghematan Dana = Rp 3.535.172,- + Rp 160.000.000 (penghematan anggaran) 2. Efisiensi = Rp12.671/output 3. Efektivitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

BAB IV

Penutup

A. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan anggaran tahun 2016, secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil (realisasi) baik *output* maupun *outcome*. Capaian *output* dan *outcome* untuk Asisten Deputi Bidang Perhubungan melebihi target yang ditetapkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2016. Output atau rekomendasi yang berkualitas yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Perhubungan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) rekomendasi, sementara outcome atau rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) rekomendasi.

Adapun capaian realisasi anggaran terserap secara optimal sebanyak Rp.636.464.828,00 (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) dari pagu anggaran Tahun 2016 sebanyak Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) atau 99,44 % dari pagu anggaran yang di tetapkan pada tahun 2016.

B. Saran

Secara umum, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Perhubungan telah sesuai dengan indikator kinerja. Namun,dalam penyusunannya, masih terdapat data dukung berupa surat masuk dan surat keluar yang belum sistematis, sehingga dalam penyusunannya untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu agar memudahkan penyusunan LKj dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif.

Terkait dengan penyusunan LKj yang lebih baik untuk tahun berikutnya, agar data yang diterima Deputi Bidang Kemaritiman sesuai dengan data yang

dikeluarkan oleh Keasdepan di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman. Untuk itu, diperlukan sistem yang terintegrasi dari TU Deputi Bidang Kemaritiman kepada para TU Asdep di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016 beserta realisasinya.

Selama tahun 2016, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2017

Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Syafruddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan sepanjang periode Januari-Desember 2016 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi *Output* dan *Outcome*

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan berjumlah 279 rekomendasi, atau sebesar 100% dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Perhubungan (100%). Sementara *outcome* atau rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perhubungan dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait sebanyak 246 rekomendasi.

Dari Segi Anggaran

Sepanjang periode Januari-Desember 2016, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 636.464.828,00 dari pagu anggaran (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) lebih hemat sebanyak Rp.3.535.172,00 dari anggaran Tahun 2016 yang sebanyak Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) atau dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,44 %.

DAFTAR ISI

Sampul	
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016	2
1.3. Gambaran Aspek Strategis.....	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Gambaran Umum.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja dan Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	13
2.3. IKU Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	15
2.4. Program Prioritas Nasional Bidang Perhubungan.....	17
2.5. Pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman.....	18
2.6. Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	19
 BAB III CAPAIAN KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	26
3.2. Capaian Output Berdasarkan Bidang.....	32
3.3. Kegiatan/Dokumen/Isu Strategis yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan.....	35
3.4. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016....	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	48

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-Nama Pejabat/Pegawai Asdep Bidang Perhubungan.....	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	14
Tabel 3. Dukungan Anggaran Asdep Bidang Perhubungan TA 2016	14
Tabel 4. Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Setelah Revisi Akhir 2016.	15
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	16
Tabel 6. Judul Artikel dan Penulis.....	19
Tabel 7. Kategori Pencapaian Kinerja.....	24
Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan 2016.....	27
Tabel 9. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan.....	29
Tabel 10. Jumlah Berkas Penyelesaian Per Bidang Tahun 2016 Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Perhubungan.....	31
Tabel 11. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016...	47
Tabel 12. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2016.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Asdep Bidang Perhubungan	5
Gambar 2. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	5
Gambar 3. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 4. Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan	7
Gambar 5. Sistematika Penyajian.....	10
Gambar 6. Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan.....	12
Gambar 7. Peserta Bimtek Penyusunan Rancangan PUU di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta.....	20
Gambar 8. Pegawai Asdep Perhubungan saat menerima Sertifikat Diklat Monev di LPEM UI Salemba.....	21
Gambar 9. Deputi Bidang Kemaritiman sebagai Narasumber pada Pelatihan Hukum Laut di Lombok, NTB.....	21
Gambar 10. Suasana Saat Seminar di UNS, Solo.....	22
Gambar 11. Asdep Bidang Perhubungan Menghadiri FGD Regulasi Industri Perkapalan di Batam.....	23
Gambar 12. Sasaran & Indikator Kinerja.....	26
Gambar 13. Output vs Outcome Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	30
Gambar 14. Trend Output Periode Januari-Desember 2016 (Rekomendasi).....	31

Gambar 15. Capaian Output/Rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016.....	32
Gambar 16. Capaian Output Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.....	33
Gambar 17. Capaian Output Bidang Perhubungan Laut.....	33
Gambar 18. Capaian Output Bidang Perhubungan Udara.....	34
Gambar 19. Jalur LRT Jabodebek.....	38
Gambar 20. Ilustrasi LRT Jakarta.....	40
Gambar 21. Peta Jalur Penerbangan Di Selatan Pulau Jawa yang Diusulkan Kemenhub.....	41
Gambar 22. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung didampingi Menteri Perhubungan dan Gubernur DIY memberikan pernyataan pers Usai Rapat Terbatas tentang pembangunan Bandara Kulonprogo di Kantor Presiden, 9 Mei 2016.....	45
Gambar 23. Lokasi Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo.....	46